

BUPATIBOLAANGMONGONDOWTIMUR  
PROVINSISULAWESIUTARA  
PERATURANBUPATIBOLAANGMONGONDOWTIMUR  
NOMOR 16 TAHUN2021

TENTANG

PERUBAHANATASPERATURANBUPATIBOLAANGMONGONDOWTIMUR  
NOMOR24 TAHUN2019 TENTANGSTAFKHUSUS BUPATI

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIBOLAANGMONGONDOWTIMUR,

- Menimbang
- a. bahwa untuk membantu kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan yang baik serta meningkatkan pemberdayaan publik dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta guna mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati, dipandang perlu melakukan penyesuaian atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 24 Tahun 2019 tentang Staf Khusus Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 24 Tahun 2019 tentang Staf Khusus Bupati;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
6. Undang - Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar akuntansi pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG STAF KHUSUS BUPATI.

Pasal I

Beberapa ketentuan pada Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 24 Tahun 2019 tentang Staf Khusus Bupati, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Staf Khusus Bupati terdiri dari :
  - a. Ketua Staf Khusus Bupati;
  - b. Wakil Ketua; dan
  - c. Bidang-bidang.
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
  - a. Staf Khusus Bupati bidang Kesejahteraan Rakyat, Sosial dan Keagamaan;
  - b. Staf Khusus Bupati bidang Hukum dan HAM, Pemerintahan, Politik, Keamanan dan Kemasyarakatan
  - c. Staf Khusus Bupati bidang Infrastruktur dan Pembangunan;
  - d. Staf Khusus Bupati bidang Keuangan dan Aset;
  - e. Staf Khusus Bupati bidang Pariwisata; dan
  - f. Staf Khusus Bupati bidang Perencanaan, Ekonomi dan Keuangan.
2. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 ditambahkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 13A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13 A

Ketua dan Wakil Ketua staf khusus Bupati mempunyai tugas:

- a. membantu Bupati dalam perumusan kebijakan pemerintah Daerah;

- b. mendampingi Bupati dalam hal pengkajian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; dan
  - c. memberikan telaahan dan pertimbangan terhadap masalah pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
3. Ketentuan Bagian Kedua Bab IV, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

STAF KHUSUS BUPATI BIDANG HUKUM DAN HAM,  
PEMERINTAHAN, POLITIK, KEAMANAN DAN KEMASYARAKATAN

4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Staf Khusus Bupati Bidang Hukum dan HAM, Pemerintahan, Politik, Keamanan dan Kemasyarakatan mempunyai tugas memberikan telaahan di bidang Hukum, Pemerintahan, Politik, Keamanan dan Kemasyarakatan.
- (2) Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
  - a) melakukan pengkajian terhadap program-program pemerintah daerah di bidang Hukum dan HAM, Pemerintahan, Politik, Keamanan dan Kemasyarakatan;
  - b) melakukan perumusan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah di bidang Hukum dan HAM, Pemerintahan, Politik, Keamanan dan Kemasyarakatan;
  - c) memberikan saran dan pertimbangan serta langkah penyelesaian dan upaya perbaikan kepada Bupati atas permasalahan dalam penyelenggaraan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Hukum dan HAM, Pemerintahan, Politik, Keamanan dan Kemasyarakatan.

5. Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dihapus.

6. Bagian Kelima Bab IV, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima

STAF KHUSUS BUPATI BIDANG KEUANGAN DAN ASET

7. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Staf Khusus Bupati bidang Keuangan dan Aset mempunyai tugas memberikan telaahan di bidang Keuangan dan Aset;
- (2) Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
  - a. ,melakukan pengkajian terhadap program-program pemerintah daerah di bidang Keuangan dan Aset;
  - b. melakukan perumusan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah di Keuangan dan Aset.
  - c. memberikan saran dan pertimbangan serta langkah penyelesaian dan/ atau perbaikan kepada Bupati atas permasalahan dalam penyelenggaraan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Keuangan dan Aset.

8. Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28, Pasal 29 dihapus.

9. Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 ditambahkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 30A, yang berbunyi sebagai berikut :

STAF KHUSUS BUPATI BIDANG PARIWISATA

Pasal 30A

- (1) Staf Khusus Bupati bidang Pariwisata mempunyai tugas memberikan telaahan di bidang Pariwisata;

- (2) Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
- a) melakukan pengkajian terhadap program-program pemerintah daerah di bidang Kepariwisataaan;
  - b) melakukan perumusan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah di bidang Kepariwisataaan;
  - c) memberikan saran dan pertimbangan serta langkah penyelesaian danjatau perbaikan kepada Bupati atas permasalahan dalam penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah di bidang Kepariwisataaan;

10. Diantara Pasal31 dan Pasal32 ditambahkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal31A, yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal31A

- (1) Staf Khusus Bupati wajib menyampaikan laporan kinerja secara langsung kepada Bupati.
- (2) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dasar pembayaran honorarium setiap bulannya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuyan  
pada tanggal 11/11/2021

(S) BUPATI BOLAANGMONGONDOW TIMUR,f

SAM SACHRUL MAMONTO

Diundangkan di Tutuyan  
Pada tanggal, 11/11/2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANGMONGONDOW TIMUR,f

SONNY WAROKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2021  
NOMOR 11

No	Pengelola	Paraf
1.	Bupati Bolaang Mongondow Timur	Mohon untuk ditanda tangani
2.	Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur	11-
3.	Sekretaris Daerah	W
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	7J ~
5.	Asisten Administrasi Umum	4L
6.	Kepala Bagian Hukum	17
7.	Kepala Bagian Umum	✓
8.	Kasubag Perundang-Undangan Setda	~ j" ,,- .#
9.	Kasubag	j {-